



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara tersebut, antara:

Penggugat, tempat lahir Merauke, tanggal 05 Mei 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Laundry, tempat tinggal di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat lahir Pasuruan, tanggal 01 Juli 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 30 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, dengan register perkara Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 30 Oktober 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxx, tanggal 10 September 2012;

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami isteri di Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dan terakhir tinggal di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxx, laki-laki, berumur 5 tahun. Saat ini anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan juni 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

6.-----

Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk mengganti nafka Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

7.-----

Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;

8.-----

Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa keberatan dan tidak

2 | H a l

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ridha bersuamikan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil melalui *relaas* / surat panggilan : *pertama* tertanggal 5 November 2019 dan *kedua* tertanggal 14 November 2019 yang dibacakan di depan persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga

3 | H a l

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam **sidang tertutup untuk umum**, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tertanggal 10 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak seibu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi pada saat itu sedang berada di daerah pedalaman / di Asmat. Ketika saksi kembali ke Merauke tahun 2013, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan sudah menjadi suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Payum, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

4 | H a l

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib, baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih 5 bulan;
- Bahwa Penggugat masih menjaga diri dengan baik selama ditinggal Tergugat. Penggugat juga tidak menerima pinangan dari laki-laki lain;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan di tempat Laundry ;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shighat taliq;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jalan Seringgu, Kelurahan Seringgu Jaya, kemudian keduanya pindah di Jalan Payum, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019, rumah tangga

5 | H a l

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib, baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih 5 bulan;
- Bahwa Penggugat masih menjaga diri dengan baik selama ditinggal Tergugat. Penggugat juga tidak menerima pinangan dari laki-laki lain;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan di tempat Laundry;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan **tidak rela / tidak ridho atas sikap Tergugat kepada Penggugat** untuk itu Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan bersedia membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah membayar / menyerahkan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) yang diserahkan melalui Hakim sebagai Kuasa penerima untuk diserahkan kepada Baznas Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

6 | H a l

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 10 September 2012 (bukti P), oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tindakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak, dan oleh karena itu Penggugat tidak ridha atas tindakan tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini.

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal pada persidangan yang di gelar agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

7 | Hal
Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sighat ta'alik talak yang diucapkan dan ditandatangani Tergugat setelah menikah ?
2. Berapa lama Tergugat tidak menafkahi dan membiarkan Penggugat ?

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 September 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri namun sejak bulan Juni 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

8 | H a l

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan / menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik.

Menimbang bahwa bukti bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak ada yang dibantah, maka alat bukti bertanda (P) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah dan terbukti pula Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 10 September 2012 dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad pernikahan tersebut;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagai suami istri akan tetapi sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini selama lebih 5 bulan;
- c. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempa tinggal selama lebih 5 bulan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Tergugat juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
- d. Bahwa, Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak ridho terhadap sikap Tergugat dan siap membayar iwadh;

9 | H a l

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, maka dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah (*broken marriage*), rumah tangga tersebut telah rapuh dan kehilangan sendi-sendi perkawinan, sehingga kedua pihak sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ikatan batin dalam hubungan suami isteri adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peran penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga *sakinah, mawaddah, warrahmah*, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan tersebut, menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat bersatu;

Menimbang, karena dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan ta'lik talak telah terbukti, yakni Tergugat sudah lebih 5 bulan sampai sekarang tidak memberikan nafkah wajib dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, maka Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighthat ta'lik talak angka 2 yang diucapkannya sesudah akad nikah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah (bukti bertanda P);

Menimbang, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat selama lebih 5 bulan lamanya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai harapan akan hidup rukun sebagai suami istri. Maka dengan berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin fiqh dalam Kitab *Syarqowi Ala al - Tahrir II* : 302, yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan”;*

Maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur shighat ta'lik talak poin 2, yang diucapkan Tergugat sesaat setelah perkawinannya dengan Penggugat, maka dengan terpenuhinya unsur tersebut, jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin fiqh dalam kitab Tuhfah, jilid VIII: hal. 21, diambil menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ولو كتب ناطق أو أحرس طلاقاً وإن نواه الأظهر وقوعه

Artinya: *“Apabila seorang yang mampu bicara atau seorang yang kelu menuliskan talak dengan niat mentalak, maka pada kenyataannya talaknya jatuh”.*

Maka Hakim berpendapat: oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur shighat ta'lik talak yang diucapkan dan ditandatangani, maka konsekuensinya Tergugat telah nyata menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah membayar iwadl Rp. 10.000,- sebagai 'iwadl (pengganti) kepada Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan suci sehingga syarat taklik talak juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan uang iwadl Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

11 | H a l

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah dengan dibantu oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

12 | H a l

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Sarko, S.HI.

ttd
Nur Muhammad Huri, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	386.000,00

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Merauke, 18 November 2019

Untuk Salinan

Panitera,

Abdul Rahim, S. Ag, M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal